



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 10.1.67/UN32/KL/2023

TENTANG

PENAMBAHAN BIDANG STUDI PADA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI GURU

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi nomor 0011/E.E3/DT.03.02/2023 perihal Pembukaan Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di SIAGA maka perlu penambahan Bidang Studi pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penambahan Bidang Studi Pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1026);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang periode 2022-2027;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENAMBAHAN BIDANG STUDI PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU.

KESATU : Menetapkan penambahan Bidang Studi pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru sebagai berikut:

- a. Bidang Studi Agribisnis Ternak;
- b. Bidang Studi Perikanan;
- c. Bidang Studi Keperawatan;
- d. Bidang Studi Teknik Kimia;
- e. Bidang Studi Pendidikan Sejarah; dan
- f. Bidang Studi Perhotelan dan Jasa Pariwisata.

- KEDUA : Penyelenggaraan bidang studi pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. program studi profesi guru dapat dilaksanakan di fakultas yang memiliki tenaga dosen berkualifikasi sesuai bidang studi dan dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru;
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi profesi guru sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 1 (satu) bulan setiap akhir kegiatan pelaksanaan program pendidikan profesi guru kepada Direktur Sekolah Pascasarjana;
 - c. wajib memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP 196312271988021001